

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang menjadi kekayaan nasional. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bumi dan air yang biasa disebut dengan bahan-bahan komoditas tambang, dimana terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

Untuk mengangkat atau menggali bahan tambang tersebut telah diatur hak masyarakat untuk melakukan pertambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan dan kewajiban penambang kepada Negara. Dalam hal ini Salim HS, mengartikan:

“Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.<sup>2</sup>

Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dijelaskan di atas, sehingga menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dasar pertimbangan lainnya adalah dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang

---

<sup>2</sup> Salim H.S., **Hukum Pertambangan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8.

pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pemilik pertambangan terbesar di dunia. Berdasarkan data Indonesia *Mining Association*, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya sumber daya tambang.<sup>4</sup> Adanya lingkungan pertambangan ini masyarakat Indonesia, seperti

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

<sup>4</sup> Anonymous, <http://www.hp.li.org/tambang.php>, (4 September 2013, pukul 14.40 WIB).

banyak badan usaha, koperasi, maupun perseorangan selalu berlomba-lomba berada di dalamnya. Salah satunya adalah mendirikan usaha pertambangan, karena pertambangan merupakan perindustrian yang mendunia dan bagi masyarakat Indonesia yang berkecimpung di dunia perindustrian pertambangan ini merupakan suatu keberuntungan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Pertambangan yang sering dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Mojokerto umumnya ialah bahan tambang galian golongan C.

Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari sungai adalah Batu, Koral, serta pasir sungai.<sup>5</sup>

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.<sup>6</sup>

Dari beberapa jenis bahan tambang batuan yang paling banyak di tambang di Kabupaten Mojokerto adalah pasir, kerikil, batu kali, dan batu kapur.

Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, bahan tambang batuan termasuk dalam pertambangan mineral. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang

---

<sup>5</sup> Anonymous, 2012, **Pengelolaan Tambang Galian C** (online), <http://regional.kompasiana.com/2012/03/22/pengelolaan-tambang-galian-c-449030.html>, (21 Agustus 2013 pukul 19.00 WIB.)

<sup>6</sup> Parindungan Sitinjak, 2011, (online), <http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html>, (4 September 2013, pukul 15.00 WIB.)

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>7</sup>

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.<sup>8</sup>

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan batuan yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Pemanfaatan potensi alam tersebut boleh untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus di taati dan disepakati. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah pun dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan melahirkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk pengaturannya.

Usaha di bidang pertambangan ada kalanya menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup yang disebabkan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

<sup>9</sup> Puspa Melati Hasibuan, 2006, **Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang**, jurnal equality (online), <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15241>, (4 September 2013, pukul 15.00 WIB).

Sebagian besar pertambangan yang di lakukan oleh warga Kabupaten Mojokerto adalah pertambangan rakyat dengan melakukan aktivitas penambangan batuan.

Namun, yang menjadi masalah di sini yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Keberadaannya hampir menyebar diseluruh Kecamatan yaitu Kecamatan Ngoro, Gondang, Pungging, Pacet, Bangsal, Jatirejo, Dawarblandong, dan Puri.<sup>10</sup>

Adapun kasus pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto ialah kasus 4 (empat) orang pengusaha penambang batuan dari kawasan Ngoro yang telah menyalahi Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar dan 10 tahun penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun karena melakukan aktivitas penambangan batuan tanpa izin. Keempat orang tersebut ditangkap aparat kepolisian dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, namun tidak ada yang ditahan.<sup>11</sup> Kemudian kasus pertambangan tanpa izin juga terjadi di kawasan Dlanggu yang menyebabkan sawah longsor akibat penambangan batuan yang terus dilakukan. Penggalian tanah sawah itu melebihi kedalaman dari yang semestinya, dan sangat membahayakan. Hingga kepala desa Sumber Karang,

---

<sup>10</sup> Data hasil pra survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>11</sup> Mojokerto web.id, (4 September 2013)

Dlanggu mengambil kebijakan dengan menutup proyek pertambangan batuan ini.<sup>12</sup>

Menurut data hasil pra survey yang diambil penulis dari Kepolisian Resort Mojokerto, data pertambangan batuan tanpa izin yang sudah diproses hukum pada tahun 2010 mencapai 9 (Sembilan) kasus dan pada tahun 2011 ada sejumlah 7 (tujuh) kasus. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Mojokerto mengatakan tidak menangani kasus pertambangan ilegal, sebab adanya moratorium yang berupa Surat Edaran dari Kementerian ESDM yang masih berlaku di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto.<sup>13</sup>

Beberapa upaya penertiban memang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Namun jumlah pemburu bahan tambang batuan tanpa izin itu malah bertambah banyak. Untuk mengeksplorasi bahan tambang batuan tersebut dari dalam sungai, pihak swasta atau pengelola menggunakan tenaga mesin berupa alat-alat berat seperti bulldoser dan *excavator*.<sup>14</sup>

Kegiatan penambangan sangat dekat resikonya dengan kerusakan lingkungan hidup. Di Kabupaten Mojokerto, kerusakan lingkungan ini bisa kita saksikan dengan timbulnya tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi,

<sup>12</sup> Wahyudiono, 2013, **Galian C Illegal Penyebab Sawah Dusun Ketapan Longsor** (online), <http://suara-publik.com/berita-959-galian-c-illegal-penyebab-sawah-dusun-ketapan-longsor-.html>, (25 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB.)

<sup>13</sup> Data hasil pra survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>14</sup> Destyan dan Chandra, 2011, **Efek Domino Penurunan Dasar Sungai Brantas** (online), <http://www.antaraneews.com/berita/255679/efek-domino-penurunan-dasar-sungai-brantas>, (5 September 2013, pukul 13.00 WIB).

sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa, dan negara.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh :<sup>15</sup>

- 1) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
- 2) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
- 3) Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 37. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*) ini wajib dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh *illegal mining* tersebut. Sesungguhnya keberadaan penambangan batuan di Kabupaten Mojokerto sudah mengganggu ketenangan warga sekitar yang merasakan dampak kerusakan yang ditimbulkannya sehingga diperlukan langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulunginya.

Berdasarkan latar belakang di atas, pihak Kepolisian Resort Mojokerto menghadapi beberapa kendala pada saat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin. Untuk itulah mengapa peneliti merasa perlu untuk mengangkatnya menjadi sebuah tulisan skripsi dengan judul, **KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto )**.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6 - 7

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kepolisian Resort Mojokerto.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tolak ukur sejauh mana mengembangkan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

#### 1) Bagi Lembaga Universitas

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan hukum bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya Malang, tentang kendala penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

#### 2) Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan tentang tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin dan mengembangkan penalaran, membentuk pola

pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### 3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin dan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Mojokerto dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Sehingga masyarakat mengetahui tugas dari penegak hukum dan mengetahui bahwa pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya juga mengalami kendala.

### 4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum terkait dengan tindak pidana pertambangan.

### 5) Bagi Kepolisian

Melalui upaya yang ditegakkan pihak Kepolisian Resort Mojokerto dalam mengatasi tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi diharapkan dapat diikuti oleh polres – polres lain yang ada di Indonesia dalam mengungkap kasus serupa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Mojokerto, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar

dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin dengan sebaik-baiknya.

#### 6) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam menanggulangi ataupun mengurangi jumlah tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga pemerintah daerah setempat dapat menggerakkan aparat penegak hukum untuk menyidikinya dengan tegas.

### E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab secara rinci dan sistematis dari masing-masing bab sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara cermat mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin (*illegal mining*). Yang diuraikan secara runtut mengenai : 1. Tinjauan umum

tentang penegakan hukum, terdiri dari, pengertian penegakan hukum, dan sistem penegakan hukum; 2. Tinjauan umum tentang tindak pidana, terdiri dari, pengertian tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana; 3. Tinjauan umum tentang Pertambangan Batuan, terdiri dari, pengertian pertambangan batuan, dan macam-macam komoditas tambang; 4. Tinjauan umum tentang tindak pidana pertambangan, terdiri dari, pengertian tindak pidana pertambangan; 5. Tinjauan umum tentang Izin Usaha Pertambangan, terdiri dari, pengertian izin, dan pengertian tentang Izin Usaha Pertambangan; 6. Tinjauan umum tentang penyidikan, terdiri dari, pengertian penyidikan, pengertian penyidik, dan tugas dan kewenangan penyidik.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik memperoleh data, populasi, sampel, dan teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasannya tentang kendala dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan

batuan tanpa izin yang dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab akhir ini, peneliti mengambil kesimpulan dengan menyesuaikan adanya perumusan masalah yang timbul, dan juga memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>18</sup>

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, **Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia**, Cetakan ke dua, Jakarta : Buku Kompas, 2006, hlm 169.

<sup>18</sup> Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Cetakan kedua, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 69.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

## 2. Sistem Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum mencakup tiga aspek, yaitu:<sup>20</sup>

### 1. Aspek struktural

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum yang dimaksud di sini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum. Selain kepolisian, kejaksaan dan hakim, anggota legislatif juga dapat dikategorikan aparatur penegak hukum, karena legislatif merupakan pembentukan undang-undang.

### 2. Aspek Substansial

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.154.

Contoh: Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya.

### 3. Aspek Kultural

Kultur hukum adalah kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari ketiga komponen tersebut, yang utama bagi Friedman adalah komponen kultur hukum, karena komponen inilah yang menjadi dasar sosiologis yang memberikan kualifikasi terhadap kedua komponen lainnya, yaitu struktur dan substansi. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, hambatan akses informasi dan lain sebagainya. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga subsistem tersebut harus berjalan baik secara simultan.

Soerjono Soekanto juga menyebutkan lima unsur penegakan hukum (*law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: 1) Undang-undang, 2) Mentalitas aparat penegak hukum, 3) Perilaku masyarakat, 4) Sarana, dan 5) Kultur. Dalam kelima faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi di antara faktor

yang satu ke faktor yang lain. Eksistensi norma hukum yang terumus didalam undang-undang misalnya sebagai *law in books* sangatlah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek *law in action*-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan menjadi penentu prospek penegakan norma-norma hukum.<sup>21</sup>

Hukum tidak akan bisa ditegakkan tanpa adanya aparat penegak hukum, seperti polisi, yang bisa dengan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.<sup>22</sup>

Perilaku masyarakat pun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in books* menjadi *law in action*. Bukan tidak mungkin, ada diantara anggota masyarakat yang mencoba menghambat dan menggagalkan bekerjanya hukum dengan cara mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Hal itu menunjukkan bahwa tantangan

<sup>21</sup> Abdul Wahib dan Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 136.

<sup>22</sup> Ibid.

yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya harus dituntut untuk profesional dan pintar didalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Dalam hal ini dituntut bisa membuktikan kebenaran atas sangkaan atau dakwaan kejahatan, serta rangsangan dari perilaku masyarakat yang mencoba mempengaruhi dirinya untuk sama-sama menjadi pelanggar hukum, atau sebaliknya mentalitas aparat yang sedang bobrok dimana selalu ada kesempatan bereksperimen untuk membuka celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh anggota masyarakat dalam berperilaku menyimpang.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 137.

dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>25</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>26</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Kesalahan harus berupa kesengajaan atau kelaptaan. Kesalahan adalah yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana karena adanya unsur melawan hukum sehingga yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas segala

<sup>24</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 167

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 130.

<sup>26</sup> Ibid, hal 130

perbuatannya dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>27</sup>

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

<sup>27</sup> Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 88.

Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu :<sup>29</sup>

1. Tindak Pidana Umum, dimana perundang-undangnya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi Pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.
2. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diatur diluar KUHP, seperti :
  - a. Undang-Undang Pertambangan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
  - b. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001.

<sup>29</sup> Salim, H.S, **Dasar – Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi )**. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.147.

## C. Tinjauan Umum tentang Pertambangan Batuan

### 1. Pengertian Pertambangan Batuan

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>30</sup>

Pertambangan merupakan suatu industri yang menjadi aset Indonesia, sebab di negara kita inilah terdapat banyak kekayaan alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam berupa bahan tambang tersebut diproses dan dijadikan produk akhir yang dibutuhkan manusia. Nilai jual bahan tambang ini pun sangat menjanjikan, terutama bagi pendapatan negara.

Pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa,

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Atas dasar itulah, jika ada pihak lain yang ingin mengelola dan memanfaatkannya haruslah melakukan kerja sama dengan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, tidak ada definisi yang menjelaskan pengertian tentang pertambangan batuan. Namun, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Batuan termasuk dalam Pertambangan Mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pertambangan mineral digolongkan atas.<sup>31</sup>

1. Pertambangan mineral radioaktif;
  2. Pertambangan mineral logam;
  3. Pertambangan mineral bukan logam; dan
  4. Pertambangan batuan.
2. Macam-macam Komoditas Tambang

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:<sup>32</sup>

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 34, ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2, Ayat 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telurida, strontium, germanium, dan zenerit;

c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarsit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah),

urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Menteri.<sup>33</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pertambangan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan**

Tindak Pidana Pertambangan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Dalam KUHP tidak mengatur tindak pidana pertambangan.

Ketentuan pidana di bidang pertambangan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Pertambangan, yaitu pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturannya tersebut, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman pidananya

---

<sup>33</sup> Ibid., Pasal 2, Ayat (3).

yang tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan.<sup>35</sup>

Diaturinya tindak pidana di dalam Undang-Undang Pertambangan tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman. Penjatuhan hukuman pidana diantaranya adalah teori *absolute (vergeldingstheorie)* dan teori *relative (doeltheorie)*.<sup>36</sup>

Menurut teori *absolute*, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>37</sup> Di dalam dunia pertambangan, dampak yang ditimbulkan cukuplah besar, terutama terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya menimbulkan keresahan warga setempat. Seperti banjir dan longsor akibat penambangan yang dilakukan terus menerus tanpa adanya proses reklamasi.

<sup>34</sup> Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 246.

<sup>35</sup> Gatot Supramono, hlm. 254.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 246.

<sup>37</sup> Ibid.

Sedangkan teori *relative* dilandasi oleh beberapa tujuan sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat dapat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.

Tujuan pemidanaan di bidang pertambangan dapat menggunakan kedua teori di atas, kecuali teori *relative*, khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-Undang Pertambangan tidak mengenal hukuman pidana mati atau seumur hidup.

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm 246-247.

Dalam Undang-Undang Pertambangan terdapat bermacam-macam tindak pidana, sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari pemerintah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.<sup>39</sup>

Apabila terjadi kegiatan penambangan yang mana pelakunya tidak memiliki izin lebih dahulu, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Pada hukuman yang bersifat kumulatif dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terdapat tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>40</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Pertambangan

### 1. Pengertian Tentang Izin

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Seorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang meningkatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirjo, izin (*vergunning*) merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan menyebutkan, “dilarang tanpa izin ...(melakukan)...

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 254-255.

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167.

<sup>42</sup> Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77.

dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.<sup>44</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, menyebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>45</sup>

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, loc.cit.

<sup>44</sup> Helmi, op. cit., hlm. 78.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Bab I, Pasal 1.

dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan bangunan, kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Tentang Izin Usaha Pertambangan

Menurut Pasal 1 Undang–Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>47</sup>

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>48</sup>

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepadapemegang IUP.<sup>49</sup>

IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, op.cit., hlm. 168.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:<sup>50</sup>

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>51</sup>

Arti penyidikan dalam bidang reserse kriminal dapat dibedakan antara lain :<sup>52</sup>

- 1) Penyidikan dalam arti luas, meliputi penyidikan, pengusutan, pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus-menerus, tidak ada pangkal permulaannya maupun penyelesaiannya.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

<sup>52</sup> Gesied Eka Ardhi Yunata, **Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan**, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

- 2) Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari pemeriksaan perkara pidana

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bekas-bekas atau bukti tentang suatu tindak pidana yang akan dapat membuat terang suatu tindak pidana yang bersangkutan dan pelaku akan ditemukan.

Kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Penyidikan tindak pidana tersebut meliputi :
  - 1) Pencarian Pengumpulan Bahan Keterangan/penyelidikan
  - 2) Penindakan :
    - (a) Pemanggilan
    - (b) Penangkapan
    - (c) Penahanan
    - (d) Penggeledahan
    - (e) Penyitaan
  - 3) Pemeriksaan :
    - (a) Saksi
    - (b) Ahli
    - (c) Tersangka

<sup>53</sup> Luhut M.P., **Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP dan Hukum Internasional**, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 735.

#### 4) Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara :

- (a) Pembuatan Resume
- (b) Penyusunan Berkas Perkara
- (c) Penyerahan Berkas Perkara

- b. Dukungan Teknis Penyidikan
- c. Administrasi Penyidikan

## 2. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah:

### a. Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Syarat pengangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut;

### 1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik Pembantu adalah adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “Penyidik Pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sesuai syarat kepangkatan adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP**, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 111-112

<sup>55</sup> Ibid.

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat

(2) KUHAP, yang menyatakan :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Dalam Pasal 149 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin adalah penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan tugas penyidik yaitu:

1. mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk;
2. pelaksana pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum;
3. pelaksana jika penyidikan dihentikan;
4. pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
5. pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan;
6. dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan;
7. pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan;
8. pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana;
9. menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:<sup>56</sup>

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;


<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 75. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8.

- d. pengeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang untuk :

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

4. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris, dengan alasan hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, khususnya pada penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu

mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin (*illegal mining*) di Kepolisian Resort Mojokerto, dan meneliti bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin serta apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan data-data yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi dan kejadian tentang Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resort Mojokerto Jalan Gajah Mada No. 99 Mojosari Mojokerto, karena mencakup 11 (sebelas) kecamatan yang mana 11 (sebelas) kecamatan tersebut merupakan kawasan yang berpotensi menjadi wilayah pertambangan batuan tanpa izin dan menjadi perhatian banyak masyarakat Mojokerto.

<sup>57</sup> Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

#### D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Resort Mojokerto, khususnya pada Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), yaitu di Unit II (Unit Tindak Pidana Tertentu).

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara mencari data langsung dari Unit Tindak Pidana Tertentu tentang tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin yang marak di wilayah Kabupaten Mojokerto, seperti Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

Dalam mengumpulkan data primer peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu dan anggota penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan juga literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data yang diperoleh.

### E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi.

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

##### (1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu dan Bapak Bansor, Bapak Muharto, selaku anggota

<sup>58</sup> Soejono Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 71.

penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto.

(2) Studi Pengamatan

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap dokumen resmi dari aparat kepolisian yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum, seperti Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, khususnya di Kepolisian Resort Mojokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui :

(1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, makalah, dari website dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini, serta penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, mengenai kendala yang dihadapi maupun upaya penegakan hukumnya.

## F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang terdapat kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resort Mojokerto.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah penyidik Kepolisian Resort Mojokerto yang pernah menangani kasus pertambangan batuan tanpa izin terkait kendala yang dihadapi aparat kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, yakni di Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), yaitu di Unit II (Unit Tindak Pidana Tertentu).

### 3. Teknik Sampling

Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu dan Bapak Bansor, Bapak Muharto, selaku anggota

penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto.

#### G. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan<sup>59</sup>, tentang kendala yang dihadapi aparat Kepolisian Resort Mojokerto terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin serta upaya penegakan hukumnya. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

#### H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional, yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>60</sup>

b. Tindak pidana pertambangan

Merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Pertambangan tanpa izin

Yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan tambang tanpa memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat daerah setempat yang berwenang.

d. Pertambangan batuan

Pertambangan batuan ini sering dilakukan oleh masyarakat warga Kabupaten Mojokerto, yaitu bahan tambang pasir dan batu.

e. Penyidik

Penyidik dalam penelitian ini yaitu anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto yang diberi kewenangan sesuai undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>60</sup>Jimly Asshiddiqie, loc. cit.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Mojokerto

Kepolisian Resort Mojokerto berada di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Kepolisian Resort Mojokerto merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Resort Mojokerto sebagai alat negara penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah kerjanya, yaitu wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian Resort Mojokerto sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mempunyai tugas, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resort Mojokerto terletak di Jalan Gajah Mada No. 99 Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Letaknya cukup strategis karena berada di

pinggir jalan raya utama yang menghubungkan jalur antar kota. Bangunan Kantor Kepolisian Resort Mojokerto ini juga tergolong baru yang bertempat di Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan baru berdiri sekitar tahun 2006/2007 karena Kantor Kepolisian Resort Mojokerto yang lama digunakan untuk Kantor Kepolisian Resort Mojokerto Kota.

Dahulu, wilayah hukum Kepolisian Resort Mojokerto berjumlah 18 (delapan belas) sektor, namun saat ini Kepolisian Resort Mojokerto membawahi 11 (sebelas) sektor, sedangkan 7 (tujuh) sektor dilimpahkan kepada Kepolisian Resort Mojokerto Kota sebab beban kerja berat dirasakan oleh Kepolisian Resort Mojokerto.

Saat ini Kepolisian Resort Mojokerto membawahi 11 (sebelas) sektor, antara lain:


1. Polsek Ngoro
2. Polsek Pungging
3. Polsek Mojosari
4. Polsek Bangsal
5. Polsek Kutorejo
6. Polsek Pacet
7. Polsek Trawas
8. Polsek Dlanggu
9. Polsek Trowulan
10. Polsek Gondang
11. Polsek Jatirejo



Struktur organisasi Kepolisian Resort Mojokerto dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Mojokerto

a) Struktur Organisasi



b) Daftar.....

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2013.

Berdasarkan bagan struktur organisasi Kepolisian Resort Mojokerto di atas, terdiri dari bagian-bagian yaitu:

1. Kepala kepolisian resort (Kapolres)

Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

Kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolda.

2. Wakil kepala kepolisian resort (Wakapolres)

Wakapolres adalah pembantu utama kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kapolres.

Wakapolres bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran polres dan dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolres.

3. Kesekretariatan pengawasan (Siwas)

Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polres yang berada di bawah Kapolres yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polres termasuk satuan - satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolres.

#### 4. Kesekretariatan profesi pengamanan (Sipropam)

Sipropam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polres, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Kesekretariatan keuangan (Sikeu)

Sikeu bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

#### 6. Kesekretariatan umum (Sium)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polres.

#### 7. Bagian operasional (Bagops)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan

menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian.

8. Sub bagian pembinaan operasional (Subbagbinops)

Subbagbinops bertugas menyiapkan dan merumuskan rencana operasi, serta menyelenggarakan manajemen operasi kepolisian, koordinasi lintas sektoral, dan tindakan kontinjensi.

Dalam melaksanakan tugas, subbagbinops menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan rencana operasi.
- b. pembinaan manajemen operasi kepolisian.
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontinjensi.
- d. pelaksanaan kerja sama dengan antar fungsi dan instansi/lembaga, terkait kegiatan operasi.

9. Sub bagian pengendalian operasional (Subbagdalops)

Subbagdalops bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagdalops menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan operasi
- c. penerimaan data laporan kejadian, laporan kegiatan operasi, dan penyusunan laporannya

#### 10. Sub bagian humas (Subbaghumas)

Subbaghumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan evaluasi (anevv kegiatan tugas).

#### 11. Bagian perencanaan (Bagren)

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang mempunyai fungsi ;

- a. perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya
- b. pemantauan, penganalisisan dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran
- c. penyusunan, pengendalian, dan pelaporan Renja, anggaran, dan Anev
- d. penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda
- e. perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganalisisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan cultural

#### 12. Sub bagian program anggaran (Subbagprogar)

Subbagprogar bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polres.

### 13. Sub bagian pengendalian anggaran (Subbagdalgar)

Subbagdalgar bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.

### 14. Bagian sumber daya (Bagsumda)

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yang bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polres.

### 15. Sub bagian personel (Subbagpers)

Subbagpers bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pengendalian personel, pembinaan karier personel, pembinaan kesejahteraan personel.

### 16. Sub bagian sarana dan prasarana (Subbagsarpras)

Subbagsarpras bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan.

### 17. Sub bagian hukum (Subbagkum)

Subbagkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum,

penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.

#### 18. Satuan intelijen keamanan (Satintelkam)

Satintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yang menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengembalian fungsi intelijen
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah
- d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres
- e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
- f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang

membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya

#### 19. Satuan pembinaan masyarakat (Satbinmas)

Satbinmas bertugas melakukan penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan ketertiban masyarakat, dan pembinaan/pengembangan pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

#### 20. Satuan samapta bhayangkara (Satsabhara)

Satsabhara mempunyai fungsi menyelenggarakan kegiatan – kegiatan antar wilayah, termasuk pengamanan Objek Khusus yang meliputi VIP, Pariwisata dan Objek Vital / Khusus lainnya, serta bantuan Satwa, Pengaman Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa.

#### 21. Satuan lalu lintas (Satlantas)

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas
- d. pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi

- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas

#### 22. Satuan reserse dan kriminal (Satreskrim)

Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

#### 23. Satuan reserse narkoba (Satresnarkoba)

Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan fungsi penyelidikan / penyidikan tindak pidana narkoba dan pencegahan / rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Penyelenggaraan pembinaan / penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

#### 24. Satuan pengamanan obyek vital ( satpamobvit)

Satpamobvit berada di bawah naungan Satsabhara yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan obyek vital, seperti pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa di daerah industri dan objek wisata.

#### 25. Satuan tahanan dan barang bukti (Sattahti)

Sattahti menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
  - b. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
  - c. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
  - d. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.
26. Seksi teknologi informatika kepolisian (Sitipol)


Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres Bengkalis. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

27. Kepolisian sektor (Polsek)

Polsek adalah unsur pelaksanaan tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Polsek dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Dalam hal tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini, ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) dimana pada bagian ini terdapat struktur organisasinya yaitu:

Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Mojokerto Oktober 2013



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2013.

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana pada tingkat mapolres yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reskrim kepolisian yang bersifat terpusat pada tingkat resort/antar sektor termasuk memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi tersebut pada tingkat polsek.

Sat Reskrim Kepolisian Resort Mojokerto dipimpin Kasat Reskrim dibantu Kaur Bin Ops mengadakan hubungan dengan menerapkan prinsip, koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dengan sesama pejabat di lingkungan polres maupun instansi lain sesuai dengan batas wewenang dan tanggung jawab.

Organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resort Mojokerto disusun sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim)

Tugas pokok Kasat Reskrim, yaitu :

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reskrim termasuk identifikasi pada tingkat polsek.
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reskrim yang meliputi :
  - 1) kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum maupun kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana penyelundupan, kejahatan uang palsu.
  - 2) koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

2. Kaur Bin Ops Reserse dan Kriminal (KBO Reskrim)

Kaur Bin Ops Reskrim mengkoordinasikan semua pekerjaan di bidang pembinaan dan operasional untuk pertanggungjawaban kepada Kasat Reskrim. Kaur Bin Ops melaksanakan tugas di titik beratkan pada bidang administrasi baik administrasi umum maupun penyidikan, mengkoordinasikan para anggota min reskrim serta memberikan petunjuk dan bimbingan.

### 3. Identifikasi

Unit Identifikasi bertugas untuk membantu secara teknis untuk menunjang pengungkapan kasus terutama yang ada kaitannya dengan kasus menonjol atau yang menjadi atensi pimpinan.

### 4. Kepala Unit (Kanit)

Setiap kanit yang ada pada reskrim (Unit I/Pidum, Unit II/Tipiter, Unit III/Pidana Ekonomi, Unit IV/Pitkor, Unit PPA, Unit Resmob) bersama-sama anggota unit melaksanakan tugas sesuai dengan bidang baik sidik maupun lidik untuk dipertanggungjawabkan kepada Kasat Reskrim.

## **B. Realita Kasus Pertambangan Batuan Tanpa Izin di Kabupaten Mojokerto**


Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto mengalami kemajuan, sebab dari 9 (sembilan) kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2010 menyusut menjadi 7 (tujuh) kasus di tahun 2011.<sup>61</sup> Namun hal ini bukan berarti sudah tidak ada kasus pertambangan batuan tanpa izin lagi, kegiatan penambangan masih marak di berbagai kawasan di Kabupaten Mojokerto. Tetapi pihak Kepolisian Resort Mojokerto hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian Resort Mojokerto tidak bergerak untuk menanganinya.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

Dalam hal ini yang menyidik kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin oleh Kepolisian Resort Mojokerto adalah salah satu unit yang termasuk dalam Sat Reskrim, yaitu unit II. Unit II ini berada langsung dibawah komando Kasat Reskrim, dan sejajar dengan unit-unit lainnya yaitu I, III, IV, unit PPA, unit Resmob dan setiap unitnya terdiri seorang Kepala Unit (Kanit) dan beberapa anggota, struktur organisasi unit dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto Oktober 2013



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013.

Unit II/Tipiter dipimpin seorang kanit dan bertanggung jawab pada Kasat Reskrim dalam pelaksanaan tugasnya. Anggota Unit II/Tipiter menangani seluruh kasus baik yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan dan yang memegang

berkas harus dimasukkan di map tersendiri baik yang ada pelakunya maupun yang tidak ada pelakunya. Anggota Unit II/Tipiter yang menerima tugas dari Kasat untuk pemberkasan harus melaporkan perkembangan penyidikannya kepada Kasat secara berjenjang.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi ber-kepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI.<sup>63</sup>

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Hal lain yang perlu dicermati adalah PETI umumnya identik dengan budaya kekerasan/premanisme, prostitusi, perjudian, dan hal-hal lain yang berkaitan

---

<sup>63</sup> Anonymous, **Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya** (online), <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/8-berita-update/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, (28 Agustus 2013, pukul 14.30 WIB).

dengan pengingkaran terhadap norma-norma agama. Budaya ”mencuri” termasuk menjarah, semakin berkembang, sehingga memberikan pengaruh buruk bagi mereka yang ingin berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gejolak sosial, baik antara perusahaan resmi dengan pelaku PETI maupun diantara sesama pelaku PETI sendiri, adalah dampak negatif lain akibat keberadaan PETI. Oleh karena itu, melalui Inpres Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, diinstruksikan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing--masing.

64

Kabupaten Mojokerto terkenal dengan potensi komoditas tambangnya yang melimpah, yaitu pertambangan bahan tambang batuan atau lebih dikenal dengan pasir dan batu (sirtu). Di Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2012 ada sebanyak 36 lokasi pertambangan batuan sirtu, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 47 lokasi pertambangan.<sup>65</sup> Selain di dekat sungai, penambangan batuan juga kerap kali dilakukan di daratan lereng gunung, seperti di Kecamatan Ngoro.

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 23 September 2013, pukul 09.30 WIB.

**Tabel 1. Lokasi Pertambangan Batuan Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2012**

Data lokasi pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2012 :<sup>66</sup>

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Lokasi	Keterangan
1.	Jatirejo	17	Tanpa Izin
2.	Gondang	7	Tanpa Izin
3.	Pacet	1	Tanpa Izin
4.	Bangsals	1	Tanpa Izin
5.	Dlanggu	1	Tanpa Izin
6.	Puri	2	Tanpa Izin
7.	Ngoro	5	Tanpa Izin
8.	Dawarblandong	2	Tanpa Izin
	Jumlah	36 lokasi	

Sumber: Data sekunder, diolah 2013.

**Tabel 2. Lokasi Pertambangan Batuan Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013**

Data lokasi pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2013 :<sup>67</sup>

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Lokasi	Keterangan
1.	Jatirejo	19	Tanpa Izin
2.	Gondang	8	Tanpa Izin
3.	Pacet	1	Tanpa Izin
4.	Bangsals	3	Tanpa Izin
5.	Dlanggu	3	Tanpa Izin
6.	Trowulan	1	Tanpa Izin
7.	Mojosari	2	Tanpa Izin
8.	Pungging	2	Tanpa Izin
9.	Kuterejo	1	Tanpa Izin
10.	Jetis	1	Tanpa Izin
11.	Ngoro	4	Tanpa Izin
12.	Dawarblandong	2	Tanpa Izin
	Jumlah	47	

Sumber: Data sekunder, diolah 2013.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

Dilihat dari data yang tersedia, lokasi dilakukannya kegiatan penambangan batuan tanpa izin semakin marak dan menyebar hampir di semua wilayah Kabupaten Mojokerto, dapat kita lihat dari jumlah lokasi yang meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini patut menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum di Kabupaten Mojokerto mengingat pertambangan tanpa izin ini akan berdampak fatal terhadap lingkungan Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang. Penegak hukum dalam hal ini tidak hanya pihak kepolisian saja, namun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mojokerto juga berwenang untuk melakukan penertiban demi menjamin kelestarian lingkungan daerahnya yang bebas pertambangan liar, sebagaimana tercantum pada Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menutup usaha tambang batuan tanpa izin itu tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah saja. Namun, warga harus berani menolak hadirnya pertambangan tanpa izin. Karena, jika terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin tersebut yang menanggung dampak kerugiannya adalah warga sekitar. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh pihak pengelola pertambangan adalah dengan memberi uang kepada warga sebesar Rp 100.000,00 setelah itu mengizinkan berlangsungnya aktivitas penambangan batuan yang tidak berizin di dekat pemukiman atau sawah mereka.

Sehubungan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, para penambang batuan wajib memiliki izin dari pemerintah daerah setempat.

Dalam aspek perizinan usaha, ternyata otonomi daerah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Bahkan, ada kecenderungan pasca penerapan otonomi daerah yang jumlahnya meningkat. Perilaku birokrasi yang demikian tidak lepas dari cara pandang pemerintah daerah yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan. Seringkali para birokrat mengaitkan pemberian izin dengan retribusi. Penerimaan retribusi ditetapkan sebagai target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam penyusunan APBD.<sup>68</sup>

Menurut data dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, ada sebanyak 30 usaha pertambangan batuan dari total 43 pertambangan batuan di Kabupaten Mojokerto pada Bulan Maret 2012 yang sudah habis masa izinnya. Evaluasi dilakukan pada semua perizinan pertambangan batuan terutama proses reklamasi. Proses reklamasi merupakan syarat wajib yang harus dimiliki pengusaha penambangan batuan untuk memperpanjang izin usahanya. Sejumlah 30 usaha pertambangan batuan yang masa izin masih ada, sisanya masih dalam tahan proses reklamasi. Jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka izin usaha pertambangan batuan tersebut tidak bisa dikeluarkan. Sedangkan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Mojokerto yang masih berlaku ada sebanyak 13 pertambangan (tahun 2010-2012). Data Izin Pertambangan Rakyat (IPR),

---

<sup>68</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 49-50.

BPTPM mencatat sebanyak 4 perusahaan tambang yang izinnya masih berlaku (tahun 2010-2012).<sup>69</sup>

Menurut Yoko Priyono, Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), sejak bulan Maret tahun 2012, pihaknya tak lagi mengeluarkan ijin baru. Karena sesuai Surat Edaran dari Kementerian ESDM, semua Bupati, Walikota dan gubernur, tidak boleh mengeluarkan ijin usaha tambang, Surat Edaran ini diterima bulan Maret tahun 2012 kemarin. Sejak adanya Surat Edaran itu, BPTPM tidak mengeluarkan ijin usaha pertambangan batuan, meski banyak pengusaha yang mengajukan ijin ke BPTPM. Termasuk ijin yang sudah habis, tidak akan diperpanjang. Namun, Beliau masih akan mengkonsultasikan ke Kementerian ESDM, untuk memperjelas Surat Edaran ini. Sebab tidak ada penjelasan secara detail usaha tambang jenis apa saja yang ijinnya tak lagi dibolehkan.<sup>70</sup>

Kasus pertambangan batuan tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Pihak kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata

<sup>69</sup>Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 27-28 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB.

<sup>70</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yoko Priyono selaku Kepala BPTPM dan Ibu Ida pada bagian TU BPTBPM Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 27-28 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB.

pencaharian mereka. Sesungguhnya hanya sisi kemanusiaan saja yang dilakukan terhadap penambang liar.<sup>71</sup>

Namun sampai saat ini warga setempat tidak ada yang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Mojokerto karena para warga sudah diberi setoran oleh para pengusaha pertambangan, sehingga masyarakat bungkam dan mengizinkan berlangsungnya kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.

Dampak negatif dari pertambangan batuan tanpa izin yang dilakukan secara terus-menerus adalah terjadinya kerusakan lingkungan, abrasi di sekitar sungai, debit air berkurang dan kotor, lahan sawah yang tak jauh dari galian bisa longsor termasuk abrasi di dam dan jembatan yang jaraknya hanya beberapa meter, dan menimbulkan kerawanan sosial.

Di tahun 2011, pernah terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Desa Pandanarum, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto di depan kantor Kepolisian Resort Mojokerto karena tak sabar dengan lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran pertambangan batuan tanpa izin. Pertambangan tanpa izin tersebut sudah merusak tanggul dan melongsorkan tanah desa itu. Apalagi penambangan juga dilakukan dengan jarak kurang dari 100 meter dari jembatan. Dampaknya sudah dirasakan warga, sehingga warga menutup paksa kegiatan penambangan tersebut.

Pengusaha pertambangan batuan ini kebal hukum. Aksi warga ini memang bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, warga juga pernah menutup paksa

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

kegiatan penambangan di Sungai Pandanarum itu. Meski berulang kali ditutup paksa, aktivitas penambangan tanpa izin milik Rudi Sutanto itu tak juga berhenti.

Penutupan paksa oleh warga terpaksa dilakukan lantaran penegak hukum dianggap tak bisa menyentuh lokasi pertambangan batuan tanpa izin tersebut. Penutupan paksa dilakukan dengan menghentikan alat berat di lokasi pertambangan. Mengetahui ada ratusan warga yang berunjuk rasa, pekerja di lokasi penambangan langsung menghentikan aktivitasnya. Selain tak berizin, aktivitas penambangan batuan tanpa izin ini sudah merusak lingkungan.<sup>72</sup>

Sikap warga tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait kasus pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto masih kurang tegas. Hal ini bukan karena sebab, adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum pihak Kepolisian Resort Mojokerto akan di bahas pada substansi berikutnya.

Itulah realitanya hingga saat ini. Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tiada izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang alam lingkungan sangat lemah. Lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, kini dirusak dengan sadarnya dan memanfaatkan secara tidak imbang. Ketika lingkungan tidak stabil maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain.

Pengelolaan bahan tambang batuan di daerah Kabupaten Mojokerto sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Ketersediaan dan potensi bahan

---

<sup>72</sup> Tritus Julan, **Warga Tutup Penambangan Liar** (online), <http://www.koran-sindo.com/node/299812>, ( 6 Oktober 2013, pukul 08.00 WIB).

tambang ini memang cukup menjanjikan. Bahkan sampai dengan detik ini ketersediaan batu koral dan pasir di lokasi tambang batuan masih tersedia meskipun sudah mulai menipis.

### **C. Kendala Penegakan Hukum yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin**

Pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto merupakan permasalahan lingkungan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat untuk menertibkannya. Pertambangan batuan tanpa izin ini bukan saja merusak lingkungan di Kabupaten Mojokerto tetapi kegiatan penambangan batuan tanpa izin ini juga telah merusak moral masyarakat sekitarnya untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan.

Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan batuan tanpa izin ini diberantas demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Namun, pemberantasan komoditas tambang batuan tanpa izin ini tidaklah mudah. Kepolisian Resort Mojokerto sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang batuan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Mojokerto ini menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan batuan tanpa izin tersebut.

Dari beberapa berkas perkara tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peneliti menemukan adanya kejanggalan bahwa pemilik perusahaan tambang batuan tanpa izin tidak ikut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, hanya orang-orang yang sedang

melakukan kegiatan penambangan batuan tanpa izin saja yang dipanggil dan diperiksa. Sehingga dalam hal ini penegakan hukum Kepolisian Resort Mojokerto terhadap pelaku pertambangan batuan tanpa izin terlihat belum efektif dan tidak tegas.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian Resort Mojokerto yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kendala eksternal yaitu kendala yang peneliti temukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Kendala internal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu Di kantor Kepolisian Resort Mojokerto

Dalam hal ini, kuantitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resort Mojokerto terdapat 7 (tujuh) orang anggota penyidik dan tidak seimbang dengan kasus pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi di 36 lokasi pada tahun 2012 dan terjadi di 47 lokasi pada tahun 2013 yang semakin meluas. Kualitas anggota penyidik kantor Kepolisian Resort Mojokerto belum memadai, artinya belum ada personil penyidik atau anggota polisi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik yang

berkompeten dalam hal menangani kasus kejahatan lingkungan hidup, khususnya di bidang pertambangan tentang kasus pertambangan tanpa izin karena untuk mengetahui tentang unsur-unsur kejahatan lingkungan hidup khususnya tindak pidana pertambangan ilegal ini pihak penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (tipiter) Kepolisian Resort Mojokerto memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).<sup>73</sup> Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam di unit tindak pidana tertentu (tipiter) yang belum memadai tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan batuan tanpa izin. Meskipun pihak penyidik memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), tetapi apabila penyidiknya sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang lingkungan hidup juga akan berdampak pada penentuan pemidanaan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan batuan itu.

2. Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto yang tidak efektif

Koordinasi atau hubungan yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dijalankan, karena dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Apabila koordinasi

<sup>73</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharto selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

ini tidak terjalin dengan baik maka, hal ini bisa menghambat proses penyidikan. Terbukti pada saat unit tindak pidana tertentu Kepolisian Resort Mojokerto melakukan operasi ke wilayah pertambangan di Kabupaten Mojokerto terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan dimana orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Para penambang ini mengelak bahwa sudah mengajukan permohonan izin namun BPTPM tidak segera menerbitkan izinnya.<sup>74</sup> Dalam hal ini pelaku penambang dan penegak hukum tidak bisa disalahkan karena faktor yang memperumit adalah pihak BPTPM.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Resort Mojokerto bisa mengklarifikasi langsung kepada pihak BPTPM untuk memastikan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak Kepolisian Resort Mojokerto tidak bergerak secara langsung untuk menyidik para pelaku penambang yang izinnya belum terbit tersebut. Pihak Kepolisian Resort Mojokerto dan pihak BPTPM ini cenderung bekerja sendiri-sendiri dalam bidangnya tanpa mengingat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat.

Kendala eksternal yang peneliti temukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, yaitu :

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

1. Ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah

Saksi yang dipanggil oleh penyidik pada tahap penyidikan wajib memenuhi panggilan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin juga perlu dipanggil dan diperiksa. Namun, di salah satu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) peneliti menemukan bahwa pemilik modal/perusahaan tambang dan sebuah perusahaan yang bisa dipersamakan sebagai penadah tidak turut dipanggil padahal perusahaan tersebut yang membeli batu hasil pertambangan tanpa izin untuk diolah kembali menjadi batu kecil-kecil dan dijual kembali pada kontraktor untuk membangun stadion, perumahan, dan lain sebagainya.

2. Keterangan saksi yang tidak jelas

Saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam tahap penyidikan memberikan keterangan berbelit-belit atau dibuat-buat untuk menyembunyikan identitas pemilik perusahaan tambang sehingga menyebabkan penyidik kesulitan dalam menentukan kronologi perkara, termasuk juga dalam penentuan tersangka, dan siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

3. Keterangan ahli tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peneliti melihat bahwa ahli yang dipanggil memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penyidik. Padahal ahli yang dipanggil

merupakan ahli yang cukup berkompeten di bidangnya, yaitu terkait dengan tindak pidana pertambangan, seperti ahli yang dipanggil dari BLH (Badan Lingkungan Hidup). Hal ini menyulitkan penyidik dalam memperoleh petunjuk yang akan membuat terang suatu perkara pidana.

Analisis Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resort Mojokerto dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi dari Lawrence Friedmann, yaitu :

1. Struktur (Penegak Hukum)

Penegak hukum dalam hal ini adalah pihak penyidik dari Kepolisian Resort Mojokerto. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam menangani kasus kejahatan lingkungan hidup khususnya di bidang pertambangan dalam lingkup kantor Kepolisian Resort Mojokerto akan menghambat jalannya penegakan hukum yang dilakukan. Apabila di kantor Kepolisian Resort Mojokerto terdapat SDM yang berkompeten atau ahli di bidang lingkungan hidup, khususnya pertambangan batuan tanpa izin, maka SDM ini akan membantu proses penyidikan secara tepat dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif karena adanya pihak dari dalam yang langsung memahami kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

2. Substansi (Norma Hukum)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sudah mengatur sanksi yang

tegas bagi siapa saja yang melakukan kejahatan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Kedua Undang-Undang ini sama-sama memberikan sanksi yang berat, yaitu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Namun, kedua Undang-Undang ini berisikan materi yang kurang sepaham. Di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berisikan materi ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan yang berdampak pada lingkungan, seperti yang diterangkan pasal 98 ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan di Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidak ada ketentuan pidana yang menghukum setiap orang yang melakukan tindak pidana pertambangan dimana akan berdampak pada lingkungan disekitar wilayah pertambangan. Undang-undang ini menjerat setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, tanpa adanya keterangan merusak lingkungan, seperti yang diterangkan pasal 158 :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bisa kita amati bahwasannya pasal ini kurang menjelaskan tentang adanya dampak kerusakan lingkungan yang timbul dimana dampak tersebut sangat merugikan warga sekitar wilayah pertambangan. Padahal pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto yang selama ini banyak menuai konflik dari warga adalah tentang masalah dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan tanpa izin tersebut. Dampak tersebut sangatlah besar, seperti banjir, longsor karena bebatuan yang terus digali sehingga berpengaruh terhadap alam.

### 3. Kultur (Masyarakat)

Mayoritas masyarakat yang ada di sekitar wilayah pertambangan cenderung diam dan mendukung kegiatan pertambangan batuan tanpa izin tersebut, asalkan mereka menerima setoran dana dari pengusaha tambang agar aktivitas pertambangan batuan tanpa izin tersebut tetap berjalan tanpa adanya reaksi dari pihak Kepolisian Resort Mojokerto. Masyarakat seperti ini dapat disebut masyarakat oportunistis, karena mereka mencari keuntungan melalui kegiatan penambangan tersebut.

Pernah suatu ketika masyarakat di sekitar wilayah pertambangan di Kabupaten Mojokerto benar-benar marah dan menutup secara paksa aktivitas pertambangan tersebut, karena timbulnya banjir dan longsor di wilayah mereka. Namun hal itu tidak berlangsung lama sebab pengusaha tambang sudah memastikan akan memberi masyarakat berupa dana. Dengan cara seperti itulah, para pengusaha tambang berpikir mudah apabila ingin melakukan pertambangan tanpa izin, yaitu dengan menyuap masyarakat sekitar. Karena pihak Kepolisian Resort Mojokerto akan segera menyidik

apabila ada warga yang melapor tentang tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin tersebut.

Apabila masyarakat diam, tentunya para pengusaha tambang dapat dengan leluasanya menambang batuan tanpa izin. Sehingga para pengusaha tambang seolah memudahkan semuanya dan mengesampingkan aturan hukum yang berlaku dengan uang. Hal ini sudah membudaya pada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Gambar 4. Kendala Internal dan Kendala Eksternal Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin

**Kendala Internal dan Kendala Eksternal  
Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto  
Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin**

Kendala Internal  
(Faktor Penghambat Dari  
Dalam lingkup Kantor  
Kepolisian Resort  
Mojokerto)

1. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai,
2. Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang tidak efektif.

Kendala Eksternal  
(Faktor Penghambat Dari  
Berita Acara Pemeriksaan  
(BAP)

1. Ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah
2. Keterangan saksi yang tidak jelas
3. Keterangan ahli tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik.

#### **D. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Mojokerto untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin**

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam menangani tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di atas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik

Untuk mengatasi masalah kuantitas anggota penyidik, para polisi reserse Sat Opsnal Kepolisian Daerah Jatim saling melakukan kerja sama dengan Kepolisian Resort Mojokerto dan saling merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk menambah kualitas personil dilakukan pelatihan-pelatihan dan diklat. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengetahuan tentang kejahatan lingkungan hidup di kantor Kepolisian Resort Mojokerto membuat anggota penyidik tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin selalu mendatangkan saksi ahli dari luar, yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).<sup>75</sup> Namun apabila terdapat SDM yaitu penyidik yang berpotensi tentang kejahatan lingkungan, khususnya di bidang pertambangan, hal ini

<sup>75</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharto selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

akan membuat tahap penyidikan menjadi semakin cepat dan akan membuat terang suatu tindak pidana.

Sumber Daya Manusia (SDM) memang merupakan pondasi utama dalam suatu organisasi yang didirikan untuk masyarakat. Dengan SDM yang berkualitas, maka tujuan juga akan tercapai. Di dalam lingkup institusi kepolisian, khususnya penyidik juga sangat diperlukan SDM yang berkualitas dan professional agar masyarakat yang dilayani mendapat keadilan yang selayaknya. Sehingga untuk mewujudkan penyidik yang memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai dibutuhkan pelatihan-pelatihan terjadwal agar berpotensi dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

## 2. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Adanya stigma yang timbul bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor dari luar, yaitu koordinasi yang lemah dan kurang piawai dengan instansi penegak hukum (penyidik) lainnya. Menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti, pihak Kepolisian Resort Mojokerto dan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto terlihat seperti berjalan sesuai kewenangannya masing-masing tanpa memperhatikan

penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan bekerja sama secara tegas antar institusi terkait.

Kondisi yang tidak harmonis antara aparat penyidik Kepolisian Resort Mojokerto dengan pihak BPTPM, dapat menyebabkan munculnya persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (khususnya aparat kepolisian). Padahal, peran aparat kepolisian dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Oleh karena kendalanya dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang seolah-olah memperumit pengeluaran izin usaha pertambangan dari pengusaha tambang,<sup>76</sup> maka pihak Kepolisian Resort Mojokerto selayaknya menyusun strategi guna meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum demi terwujudnya koordinasi yang sinergis antar aparat kepolisian dengan institusi lain, khususnya dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto, sebagai salah satu wujud membangun kemitraan bersama untuk tujuan bersama pula.

Dasar yuridis yang melibatkan insitusi lain untuk melakukan proses penyidikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoirul selaku Kepala Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Keterlibatan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun, hal ini malah menimbulkan kondisi yang tidak harmonis sehingga terjadi kesalahpahaman antar aparat kepolisian dan pihak BPTPM, serta penanganan kasus pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto pun tak kunjung terselesaikan.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penyampaian Surat Panggilan II

Tahapan penyidikan merupakan bagian dari tahap pra judikasi, keterangan saksi dapat membuat terang suatu tindak pidana. Saksi berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula berstatus sebagai saksi, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka

yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Urgensi keberadaan saksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput saksi secara paksa.

Urgensi keberadaan saksi dalam proses pidana juga dapat kita lihat dari sedikitnya perbedaan terhadap pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai tata cara pemeriksaan. Bahkan pengaturannya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Ada beberapa hal yang penting tentang tata cara pemeriksaan sebagai saksi di dalam KUHP, sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun.
- b. Saksi dapat diperiksa di tempat kediamannya, dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan alasan patut dan wajar.
- c. Saksi diperiksa tanpa sumpah, kecuali di muka persidangan.
- d. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara

<sup>77</sup> Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm. 138-140

pemeriksaan. Berita acara ditandatangani oleh saksi namun saksi diberi kemungkinan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan memberikan alasan yang kuat.

Pasal 112 KUHP menyebutkan :

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan penyebutan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Pelaksanaan pemanggilan dilakukan sesuai dengan cara sebagai berikut :<sup>78</sup>

a. Penyampaian Surat Panggilan I

- 1) Surat panggilan disampaikan oleh petugas Polri langsung kepada tersangka atau saksi yang dipanggil ditempat tinggal / kediaman / dimana yang bersangkutan berada.
- 2) Petugas yang menyampaikan Surat panggilan supaya memperlihatkan tanda Anggota Polri / memperkenalkan identitasnya.
- 3) Apabila tersangka / saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan yang diambil adalah :

<sup>78</sup> Badan Reserse Kriminal, **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanggilan**, Jakarta, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2012, hlm. 6-7.

- a) Surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya Keluarga, RT / RW, Pamong desa dan Pegawainya).
  - b) Lembar lain surat panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditanda tangani oleh orang yang menerima atau apabila tidak dapat menulis setelah dibubuhi cap jempol.
- 4) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat maka tindakan yang diambil petugas adalah :
2. Petugas yang menyampaikan Surat panggilan memberikan penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa :
    - a. Memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya.
    - b. Dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.
  3. Hasil penyampaian surat Panggilan tersebut harus dilaporkan kepada atasannya / penyidik
- b. Penyampaian Surat Panggilan II
- 1) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat membuat panggilan untuk kedua kalinya dengan

mencantumkan “ke II” pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat Perintah Membawa.

- 2) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi panggilan atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke II, maka diberlakukan Surat Perintah Membawa.
- 3) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan wajar, maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan keterangan, sedangkan mengenai alasan yang patut dan wajar diterima dari dokter / Pejabat Kesehatan atau Kepala Desa / Ketua Lingkungan dari tempat tinggal tersangka / saksi.

Namun, apabila surat panggilan II tidak diindahkan oleh saksi yang dipanggil, maka pihak Kepolisian Resort Mojokerto akan menjemput tersangka/saksi dengan menerbitkan Surat Perintah Membawa.<sup>79</sup>

Dalam hal Penyidik/ Penyidik Pembantu akan membawa saksi/tersangka, maka terlebih dahulu harus menyiapkan/menerbitkan.<sup>80</sup>

- a) Surat Perintah Membawa saksi/tersangka dengan alasan saksi / tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik yang sah tanpa alasan patut dan wajar.
- b) Melampirkan Surat panggilan I dan Surat Panggilan II, dan Surat Tanda Terima Panggilan yang membuktikan bahwa

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bansor selaku anggota penyidik Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 4 Agustus 2013, pukul 09.30 WIB.

<sup>80</sup> Badan Reserse Kriminal, op.cit., hlm. 7-8.

surat panggilan I dan Panggilan ke II telah disampaikan penyidik.

- c) Surat Perintah Membawa dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan, dasar, alasan membawa saksi/tersangka, dalam perkara apa, identitas orang yang dibawa, status yang dibawa dan pasal yang dilanggar, pejabat penyidik yang diperintahkan, dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.
- d) Surat Perintah Membawa yang sah disampaikan kepada pihak yang dibawa dan keluarganya atau pengacara dan ketua lingkungan setempat.
- e) Surat Perintah Membawa dibuat 6 (enam) rangkap dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk pihak yang dibawa atau keluarganya atau pengacaranya, 1 (satu) rangkap untuk ketua lingkungan setempat dan 4 (empat) rangkap untuk Kelengkapan Berkas Perkara.
- f) Surat Perintah Membawa tersangka/saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang tersangka /saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar.
- g) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu.

## 2. Menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi :

Menurut Yahya Harahap (2002:286) : Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan

keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Berkaitan dengan proses penyidikan, maka keterangan saksi adalah hal utama dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkumpul dalam Berkas Perkara kemudian diserahkan di kantor Kejaksaan. Keterangan saksi dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, penyidik Kepolisian Resort Mojokerto mengingatkan saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit guna membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk yang akan menemukan siapa pelakunya.

### 3. Menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi ahli dilihat dalam Pasal 186 KUHP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli

nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Menurut M. Yahya Harahap (2002 : 298) membuat pengertian:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 120 ayat (1) KUHAP, menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan.“

Saksi ahli yang dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto adalah saksi yang berkompeten di bidangnya dan mempunyai pengetahuan yang sebaik-baiknya terkait tentang tindak pidana pertambangan.<sup>81</sup> Namun, saksi ahli yang dipanggil kurang bisa menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.

<sup>81</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muharto selaku anggota penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resort Mojokerto, pada tanggal 27 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

Oleh sebab itulah, penyidik melakukan upaya untuk menjelaskan tentang kewajiban saksi ahli sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi kelancaran proses pemeriksaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Kendala internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang batuan tanpa izin tersebut, yaitu :
  - a. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik di tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, dan
  - b. Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto yang tidak efektif.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Mojokerto dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang batuan tanpa izin tersebut, yaitu :

- a. Ketidakhadiran saksi yang hadir,
  - b. keterangan saksi yang tidak jelas, dan
  - c. keterangan saksi ahli yang tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik.
2. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam menangani tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di

atas, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala internal yaitu :

- a. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik, dan
- b. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi terkait demi tercapainya penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mojokerto untuk mengatasi kendala eksternal yaitu :


- a. Melakukan Penyampaian Surat Panggilan II
- b. Menjelaskan kepada saksi tentang kewajiban saksi
- c. Menunjukkan dasar hukum tentang kewajiban saksi ahli

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, penertiban, penanggulangan, dan penghentian pertambangangan batuan tanpa izin secara total.
2. Perlunya memberikan penyidikan dan pelatihan khususnya kepada penyidik/penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya masalah perizinan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

3. Perlunya Satuan Reskrim mengatasi segala kendala yang ada dalam proses penyidikan pertambangan batuan tanpa izin.
4. Pihak kepolisian hendaknya bertindak tegas dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, dan tidak disarankan untuk menerima dana dari pengusaha tambang agar menutupi usaha tambangnya yang tanpa izin.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*)**, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- , **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Gesied Eka Ardhi Yunata, **Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan**, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Luhut M.P, **Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional**, Jakarta, Djambatan, 2003.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Cetakan kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Salim, H.S, **Dasar – Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi )**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

-----, **Hukum Pertambangan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soejono Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Buku Kompas, Cetakan ke dua, Jakarta, 2006.

-----, **Membedah Hukum Progresif**, Buku Kompas, Jakarta, 2006

#### **Lembaga :**

Badan Reserse Kriminal, **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanggilan**, Jakarta, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2012.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 75*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah*.

*Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

**Website :**

Anonymous, <http://www.hpli.org/tambang.php>, (4 September 2013, pukul 14.40 WIB).

Anonymous, 2012, Pengelolaan Tambang Galian C (online), <http://regional.kompasiana.com/2012/03/22/pengelolaan-tambang-galian-c-449030.html>, (21 Agustus 2013 pukul 19.00 WIB).

Anonymous, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya (online), <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/8-berita-update/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, (28 Agustus 2013, pukul 14.30 WIB).

Destyan dan Chandra, 2011, Efek Domino Penurunan Dasar Sungai Brantas (online), <http://www.antaraneews.com/berita/255679/efek-domino-penurunan-dasar-sungai-brantas>, (diakses pada tanggal 5 September 2013, pukul 13.00 WIB).

Mojokerto web.id, (4 September 2013)

Parlindungan Sitinjak, (online), <http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html>, (4 September 2013, pukul 15.00 WIB), 2011.

Puspa Melati Hasibuan, Dampak Penambahan Bahan Galian Golongan C terhadap Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Deli Serdang, *jurnal equality (online)*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15241>, (4 September 2013, pukul 15.00 WIB), 2006.

Tritus Julan, Warga Tutup Penambangan Liar (online), <http://www.koran-sindo.com/node/299812>, ( 6 Oktober 2013, pukul 08.00 WIB).

Tugas dan Wewenang Polri (online), <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2013, pukul 08.20 WIB).

Wahyudiono, 2013, Galian C Illegal Penyebab Sawah Dusun Ketapan Longsor (online), <http://suara-publik.com/berita-959-galian-c-illegal-penyebab-sawah-dusun-ketapan-longsor.html>, (25 Agustus 2013, pukul 10. 00 WIB).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor: 696 / UN10.1/AK/2013

184/2013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Pidana tanggal 26 September 2013 dengan ini menetapkan:

Nama : Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.MS..  
(Pembimbing Utama)

Nama : Dr.Ismail Navianto,SH.MH.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):


Nama : SABRINA HELAWATI  
NIM : 105010107111042  
Program : **Strata Satu (S-1)**  
Program kekhususan : H.Pidana

Judul Skripsi : Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Pertambangan Batuan Tanpa Izin (Studi Kepolisian Resor  
Mojokerto Kabupaten)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan  
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

*Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.*

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 26 September 2013



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT MOJOKERTO



### SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 706 /1/2014/SAT RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : I GEDE SUARTIKA, S.H.  
Pangkat / NRP : AKP / 71120034  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES MOJOKERTO

Menerangkan bahwa :

N a m a : SABRINA HELAWATI  
NIM : 105010107111042  
Program : Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Alamat : Griya Shanta Eksekutif blok P.577 Malang

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kegiatan Survey mengenai :  
"KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA" pada Sat Reskrim Polres Mojokerto dari tanggal  
20 Juli 2013 s/d Selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 2 Januari 2014  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO  
KASAT RESKRIM

I GEDE SUARTIKA, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71120034



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan RA. Basuni Nomor 14 KODE POS : 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. 0321) 382016

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 851/ 03 / 416-207/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YOKO PRIYONO. M.Si  
NIP : 19660408 198701 1 002  
Pangkat/Gol,ruang : Pembina Tk.I, IV/b  
Jabatan : Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal  
Kabupaten Mojokerto


Menerangkan bahwa :

Nama : SABRINA HELAWATI  
NIM. : 105010107111042  
Program : Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Malang  
Alamat : Griya Shanta Eksekutif Blok P- 577, Malang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan pengumpulan data pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), dalam rangka penyusunan karya tulis dengan judul "KENDALA PENEGAAAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN BATUAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA".

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 2 Januari 2014



Dr. YOKO PRIYONO. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660408 198701 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Pemuda Nomor 55 Mojosari Telp/Fax. (0321) 590582  
MOJOKERTO 61382

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 060/001/416-400/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SABRINA HELAWATI  
NIM. : 105010107111042  
Program : Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Griyashanta Eksekutif Blok P. 577 Malang

Telah melaksanakan kegiatan survey mengenai “ **Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Ijin Oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto)**” dan melakukan pengambilan data terkait dengan kegiatan survey dimaksud di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto pada tanggal 2 s/d 5 September 2013.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 3 Januari 2014

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Sekretaris,  
  
**Dra. TITL SUESTRI, MM**  
Dembina  
NIP. 19660105 199103 2 008



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH JAWA TIMUR  
 RESORT MOJOKERTO

DATA PERTAMBAHAN ILEGAL YANG SUDAH DIPROSES HUKUM TH 2010

NO	LP/TKP	TERLAPOR/TSK	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	LP/102/III/2010/POLRES, tanggal 03 Maret 2010 TKP : Ds. Manduro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto.	AGUS SOLEH, 31 tahun , Ds. Kunjorowesi, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto.	3 unit excavator/bego	
2.	LP/260/VI/2010/Polres, tanggal 03 Juni 2010 TKP : Dsn. Bursik, Ds. Manduro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto.	H. CHOLIK, 50 th, Jl Siwalankerto, Gg. 1 no. 55, Kec. Wonocolo, Surabaya. RUDY H, Ds. Bandungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang.	2 Unit excavator/bego	
3.	LP/347/VII/2010/POLRES, tanggal 27 Juli 2010. TKP : Dsn. Dukuh, Ds. Jatidukuh, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto	RISYANTO, 38 tahun, Dsn. Dukuh, Ds. Jatidukuh, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto.	1 Unit Excavator/bego	
4.	LP/349/VII/2010/POLRES, tanggal 27 Juli 2010 TKP : Dsn. Bacem, Ds. Bening, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto	KHORIDON, 37 tahun, Ds. Bening, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto	2 Unit excavator/bego	
5.	LP/353/VII/2010/POLRES, Tanggal 28 Juli 2010 TKP: Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mjk	M. DAVID, 37 tahun, Dsn. Arjosari, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.	1 Unit Excavator/bego	
6.	LP/354/VII/2010/POLRES, Tanggal 28 Juli 2010 TKP : Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mjk	SUPARNO, 43 tahun, Dsn. Arjosari, Ds. Randuharjo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto. SIGIT, 43 tahun, Jawatengah.	1 unit excavator/bego	
7.	LP/356/VII/2010/POLRES, tanggal 29 Juli 2010 TKP : Ds. Pandanarum, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto.	R.M. DIAN dkk, 35 tahun, Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto	1 Unit excavator/bego	
8.	LP/352/VII/2010/POLRES, tanggal 28 Juli 2010 TKP : Ds. Kutoporong, Kec. Bangsal, Kab. Mjk	H. ROHMAT, Ds. Kutoporong, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto	2 Unit Excavator/bego	
9.	LP/359/VII/2010/POLRES, tanggal 30 Juli 2010 TKP : Ds. Wiyu, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto	ANDIK. R, Ds. Wiyu, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto.	1 Unit Excavator/bego	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT MOJOKERTO

DATA PERTAMBAHAN ILEGAL YANG SUDAH DIPROSES HUKUM TH 2011

NO	LP/TKP	TERLAPOR/TSK	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	LP/599/IX/Jatim/Res. Mjk, tanggal 23 September 2011. TKP : Ds. Karangkuten, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto	JOKO KUSNO, 44 tahun, Swasta, alamat : Dsn. Tampung, Ds. Tampungrejo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1 ( satu ) unit alat berat berupa excavator/bego merk CAT PC 320 warna kuning.</li> <li>-1 ( satu ) unit kendaraan truck No Pol : S-9175-UN warna kuning yang bermuatan batu koral beserta kunci kontak.</li> <li>-1 ( satu ) unit kendaraan Dump truck No Pol : K-1304-KC warna Biru yang bermuatan batu koral beserta kunci kontak.</li> <li>-1 ( satu ) unit kendaraan Dump Truck warna hijau NoPol : S-8258-UR yang bermuatan batu koral beserta kunci kontak.</li> <li>-1(satu) STNK kendaraan truck warna kuning No Pol : S-9175-UN.</li> <li>-1 (satu) STNK kendaraan Dump truck warna biru No Pol : K-1304-KC.</li> <li>- 1( satu ) STNK kendaraan Dump Truck warna hijau No Pol : S-8258-UR.</li> <li>- 1 ( satu ) buah buku KIR kendaraan truck warna kuning No Pol : S-9175-UN</li> <li>-1(satu) buah buku KIR kendaraan Dump Truck warna biru No Pol : K-1304-KC.</li> <li>- 1 ( satu ) buah buku KIR kendaraan Dump Truck warna hijau No Pol : S-8258-UR.</li> <li>- 1 ( satu ) lembar bukti pengiriman batu koral ke PT. TRI JAYA ADYMIX dengan nomor seri : 12865 tanggal 23 September 2011.</li> <li>- 1 ( satu ) lembar bukti pengiriman batu koral ke PT.TRIJAYA ADYMIX dengan nomor seri : 12875 tanggal 23 September 2011.</li> <li>- 1 ( satu ) lembar bukti pengiriman batu koral ke PT.TRIJAYA ADYMIX dengan nomor seri : 12855 tanggal 23 September 2011.</li> <li>- 1( satu ) lembar bukti print out hasil penimbangan batu koral dari PT.TRIJAYA ADYMIX No.Rec : 11.00013546 dari Supleyer KUSNO dari truck No Pol : K-1304-KC tanggal 23 September 2011.</li> <li>- 1( satu ) lembar bukti print out hasil penimbangan batu koral dari PT.TRIJAYA ADYMIX No rec : 11.00013557 dari Supleyer KUSNO dari truck No Pol : S- 9175- UN tanggal 23 September 2011.</li> <li>- 1( satu ) lembar bukti print out hasil penimbangan batu koral dari PT.TRIJAYA ADYMIX No rec : 11.00013536 dari Supleyer KUSNO dari truck No Pol : S-8258-UR tanggal 23 September 2011.</li> </ul>	

2.	LP/615/IX/2011/Jatim/Res. Mjk, 26 September 2011 TKP : Dsn. Briti, Ds. Wiyu, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto	PARWAN, 40 tahun, Swasta, alamat : Dsn. Briti, Ds. Wiyu, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto.	-1 Unit Excavator /bego merk Hyundai pc 220. - 1( satu ) lembar catatan tambang. - 1 ( satu ) lembar surat perjanjian sewa alat berat berupa Excavator/bego tanggal 20 September 2011.
3.	LP/854/XI/2011/Jatim/Res. Mjk, tanggal 22 Nopember 2011. TKP : Dsn. Lebak, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto	SURADI, 50 tahun, swasta, alamat : Dsn. Lebak, Ds. Lebaksono, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto.	- 1 ( satu ) unit alat berat merk Kobelco warna hijau pc 200. - 1 ( satu ) unit kendaraan Truck No POL : S-8466-UR
4.	LP/855/XI/2011/Jatim/Res. Mjk, 22 Nopember 2011 TKP : Dsn. Gunungan, Ds. Temuireng, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto	SUYITNO als. OYIK, 40 tahun, Swasta, alamat : Kec. Damean, Kab. Gresik	-1 Unit Excavator /bego merk Komatsu pc 200. - 1( satu ) unit Truck No Pol : S-8021-NA beserta STNK, buku KIR dan kunci. - 1 ( satu ) buah buku catatan hasil penjualan tambang dan bolpoin. - uang tunai sebesar Rp 3.400.000,- ( tiga juta empat ratus ribu rupiah ).
5.	LP/857/XI/2011/Jatim/Res. Mjk, tanggal 24 Nopember 2011 TKP : Ds. Tampungrejo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto.	SANTOSA dkk, 40 tahun , swasta, alamat : Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto.	- 1 ( satu ) unit alat berat berupa excavator/bego yang ada tulisan HAJI JAYA PC 100 warna kuning. - 1 ( satu ) buah Bolpoin warna hitam merk pilot BPT-P - 1 ( satu ) buah buku catatan hasil tambang. - 1 ( satu ) unit kendaraan Dump truck warna kuning No Pol : S-8712-UR beserta STNK dan buku KIR dan kunci kontak. - 1 ( satu ) unit kendaraan Dump truck warna merah No Pol : S-8391-UR beserta STNK dan buku KIR dan kunci kontak. - uang tunai sebesar Rp 775.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
6.	LP/861/XI/2011/Jatim/Res. Mjk, tanggal 26 Nopember 2011. TKP : Dsn. Janti, Ds. Jatilangkung, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.	AMINUN, 46 tahun, swasta, alamat : Dsn. Pandisari, Ds. Sawo, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto.	- 1 ( satu ) unit alat berat berupa excavator/bego merk KOBELCO PC 220 warna hijau. - 1 ( satu ) buah Bolpoin warna hitam merk AE7ALFATIP 0,5. - 1 ( satu ) buah buku catatan hasil tambang warna hijau.
7.	LP/862/XI/2011/Jatim/Res,Mjk, 27 Nopember 2011 TKP : Dsn. Lebak, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto	AGUS Als.DONDIT, 46 tahun, Swasta, alamat : Dsn. Jasem, Ds. Dinoyo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto.	-1 Unit Excavator /bego merk Kobelco pc 200 beserta kunci kontak -1( satu ) unit kendaraan Truck No Pol : S-9971-UN beserta STNK, buku KIR, kunci kontak.

**DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) KAB. MOJOKERTO**  
**TAHUN 2010 SD TAHUN 2012**  
 ( MASIH BERLAKU )

NO	NAMA PEMOHON / PERUSAHAAN	NO SK	TGL SK	LOKASI TAMBANG	LUAS (Ha)	LAMA IJIN (Tahun)	KETERANGAN	IUP	Tahun Izin Habis	AREA KECAMATAN
1	Muhammad CV Barokah	188.45/128/HK/406-207/2010	11-Mar-10	Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	30	5	Izin Berlaku	IUP	2015	NGORO
2	Ir. MH. Hudin Al. Sonny YPE PT. Karyacitra Mitra Sejati ( Penyesuaian SIPD ke IUP )	188.45/266/HK/416-012/2010	8-Apr-10	Ds. Kunjorowesi , Ds. Wonosari, Ds. ManduroMG, Ds. Wotanmasjedong Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	445.135	12	Izin Berlaku	IUP	2022	NGORO
3	Anis Rifa'i , ST, MSM PT. Geolava Manunggal Utama (penyesuaian SIPD ke IUP)	188.45/267/HK/416-012/2010	8-Apr-10	Ds. Wotanmasjedong, Ds. Kutogirang, Ds. Lolawang, Ds. Srigading Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	219.52	10	Izin Berlaku	IUP	2020	NGORO
4	Ir. HM. Nasir / PT. Tri Esti Karya Utama	188.45/293/HK/416-012/2010	21-Apr-10	Dsn. Kecapangan Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	12	5	Izin Berlaku	IUP	2015	NGORO
5	Ir. Saripan Sukrisno CV. Alfian Putra Jaya	188.45/339/HK/416-012/2010	10-May-10	Dsn. Punggul Ds. Ngastemi Kec. Bangsal Kab. Mojokerto	7	4	Izin Berlaku	IUP	2014	BANGSAL
6	Setyo Hartono PT. Senopati Indo Perkasa	188.45/396/HK/416-012/2010	4-Jun-10	Dsn. Sekantong Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	42.5	5	Izin Berlaku	IUP	2015	NGORO

NO	NAMA PEMOHON / PERUSAHAAN	NO SK	TGL SK	LOKASI TAMBANG	LUAS (Ha)	LAMA IJIN (Tahun)	KETERANGAN	IUP	Tahun Izin Habis	AREA KECAMATAN
7	Moh. Choiri Koperasi Amanatul Ummah	188.45/398/HK/416-012/2010	4-Jun-10	Dsn. Sekantong Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	13.7	5	Izin Berlaku	IUP	2015	NGORO
9	Rudi Hartono	188.45/454/HK/416-012/2010	2-Aug-10	Dsn. Manduro Ds. ManduroMG Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	8.5	5	Izin Berlaku	IUP	2015	NGORO
10	Ahmad Anwar	188.45/467/HK/416-012/2010	12-Aug-10	Dsn. Jaringansari Ds. Karangdiyeng Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto	5.54	5	Izin Berlaku	IUP	2105	KUTOREJO
11	Pouhan CV. Sumber Rejeki	188.45/477/HK/416-012/2010	23-Aug-10	Dsn. Dukuh Ds. Jatidukuh Kec. Gondang Kab Mojokerto	6.1	5	Izin Berlaku	IUP	2015	GONDANG
12	WULIYADI	188.45/660/HK/416-012/2010	24-Nov-10	Dsn. Bareng Ds. Talok Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto	5.35	3	Izin Berlaku	IUP	2013	DLANGGU
13	Budiono	188.45/704/HK/416-012/2010	24-Dec-10	Dsn. Glatik Ds. Watesnoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	5.2	3	Izin Berlaku	IUP	2013	NGORO

**DATA IZIN PERTAMBANGAN ( IPR ) KAB. MOJOKERTO  
TAHUN 2010 SD TAHUN 2012  
( MASIH BERLAKU )**

NO	NAMA PEMOHON / PERUSAHAAN	NO SK	TGL SK	LOKASI TAMBANG	LUAS (Ha)	LAMA IJIN (Tahun)	KETERANGAN
1	M. Sidik	188.45/268/HK/416-012/2010	8-Apr-10	Dsn. Krikilan Ds. Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto	2	5	Izin Berlaku
2	Badrun Suwarno Kelompok Masyarakat "Barokah"	188.45/578/HK/416-012/2011	13-Dec-11	Dsn. Urung-Urung Ds. Bening Kec. Gondang Kab. Mojokerto	1.37	2	Izin Berlaku
3	Suyono Kelompok Masyarakat Berkah Bumi	188.45/303/HK/416-012/2012	28-Feb-12	Dsn. Kwangen Ds. Sidorejo Kec. Jetis Kab. Mojokerto	4.33	2	Izin Berlaku
4	H.M. Sholeh Abidin Kelompok Masyarakat Karya Tani	188.45/302/HK/416-012/2011	28-Feb-12	Dsn. Bendung Ds. Bendung Kec. Jetis Kab. Mojokerto	4.91	2	Izin Berlaku

KEPALA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
MOJOKERTO

Drs. YOKO PRIYONO, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660408 198701 1 002

## DOKUMENTASI PERTAMBANGAN BATUAN TANPA IZIN DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO<sup>82</sup>

### KECAMATAN JATIREJO



1. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Sutris Dsn. Glatik Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo



2. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Purnomo Dsn. Mrisen Ds. Jatirejo Kec. Jatirejo



3. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Bodrek Dsn. Selomalang Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo

<sup>82</sup> Data hasil survey yang diperoleh peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 23 September 2013, pukul 09.30 WIB.



4. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Nursiono Dsn. Selomalang Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo



5. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. H. Anis Dsn. Jabung Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo



6. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Jaole Ds. Jatirejo Kec. Jatirejo



7. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Mas'ud Dsn. Kanigoro Ds. Bleberan Kec. Jatirejo



8. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Fasi Ds. Klanjan Kec. Jatirejo



9. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Mas'ud Ds. Jetis Kec. Jatirejo



10. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Parjo/Sunari Ds. Pangli Kec. Jatirejo

**KECAMATAN GONDANG**



11. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Khoridon Dsn. Bacem Ds. Bening Kec. Gondang



12. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. Badrun Ds.  
Bening Kec.  
Gondang



13. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. Lukman Dsn.  
Gero Ds.  
Jatidukuh Kec.  
Gondang



14. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. Joko Kusno  
Dsn. Gero Ds.  
Jatidukuh Kec.  
Gondang



15. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. Elsema  
Tambunan Dsn.  
Gero Ds.  
Jatidukuh Kec.  
Gondang



16. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Slamet Ds. Kalikater Kec. Gondang



17. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Pardi/Sunar Ds. Wonoploso Kec. Gondang

**KECAMATAN PACET**



18. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Rudy Sutanto Ds. Padi Kec. Pacet

**KECAMATAN TROWULAN**



19. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Khoirul Ds. Domas Kec. Trowulan

**KECAMATAN KUTOREJO**



20. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. Malik Ds.  
Karangdieng Kec.  
Kutorejo

**KECAMATAN JETIS**



21. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik  
A.n. Sdr. Ripin  
Ds. Bendung  
Kec. Jetis

**KECAMATAN BANGSAL**



22. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik  
A.n. Sdr. Samsul  
Ma'arif Ds.  
Mojetamping  
Kec. Bangsal



23. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. H. Rochmad  
Ds. Kutoporong  
Kec. Bangsal



24. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik  
A.n. Sdr.  
Supomo Ds.  
Kutoporong Kec.  
Bangsal

**KECAMATAN DLANGGU**



25. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik  
A.n. Sdr. H.  
Fatoni Ds.  
Sumberkarang  
Kec. Dlanggu



26. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik A.n.  
Sdr. Mulyadi Ds.  
Sumberkarang  
Kec. Dlanggu



27. Lokasi  
pertambangan  
batuan milik  
A.n. Sdr. Totok  
Ds. Talok Kec.  
Dlanggu

**KECAMATAN MOJOSARI**



28. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Tulus Ds. Sumbertanggul Kec. Mojosari



29. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Pur Ds. Sumbertanggul Kec. Mojosari

**KECAMATAN PUNGGING**



30. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Senedi Ds. Tempuran Kec. Pungging



31. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Sukir Ds. Randuharjo Kec. Pungging

**KEC. NGORO :**



32. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Ny. Budiono Ds. Watesngoro Kec. Ngoro



33. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Agus Batara Dsn. Sekantong Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro



34. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Bayan Ds. Mendek Kec. Ngoro

**KECAMATAN DAWARBLANDONG**



35. Lokasi pertambangan batuan milik A.n. Sdr. Sarman Ds. Gunungan Kec. Dawarblandong

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sabrina Helawati

NIM : 105010107111042

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 24 Februari 2014

Yang menyatakan,



Sabrina Helawati

NIM. 105010107111042